

**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011**  
**TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai pemungut retribusi;
- c. bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Perizinan Tertentu, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**dan**

**BUPATI BARITO SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTENTU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB VII Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23**

- (1) Retribusi dipungut oleh SKPD teknis terkait dengan pemberian pelayanan.
- (2) SKPD teknis terkait sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Ketentuan pada Lampiran II diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 1 Maret 2018

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 2018.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**




**EDI KRISTIANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03. 05 /2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**RAHMAT NURYADIN, SH,MH**  
NIP. 19711105 200501 1 012

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2011 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Barito Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sehingga adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai pemungut retribusi.

bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Perizinan Tertentu, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah;

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BARITO SELATAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

A. Biaya Retribusi Penerbitan Izin.

Jenis Tempat Penjualan	Tarif Retribusi	Masa Berlaku
Tempat penjualan langsung minum		
1. Hotel / Penginapan	Rp. 20.000.000,00	1 Tahun
2. Bar / Karaoke / Club Malam	Rp. 20.000.000,00	
3. Cafe / Restoran	Rp. 20.000.000,00	

B. Biaya Retribusi Perubahan Izin.

Jenis Tempat Penjualan	Tarif Retribusi	Masa Berlaku
Tempat penjualan langsung minum		
1. Hotel / Penginapan	Rp.20.000.000,00	1 Tahun
2. Bar / Karaoke / Club Malam	Rp. 20.000.000,00	
3. Cafe / Restoran	Rp. 20.000.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,

RAHMAT NURYADIN, SH,MH  
 NIP. 19711105 200501 1 012

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI